

TESIS

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)**



OLEH

**PRASETYO
167321020**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Prasetyo
NPM : 167321020
Kekhususan : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan
Keuangan Desa Di Pemerintahan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Kamis
Tanggal : 17 September 2020
Pukul : 10.00 11.00 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua

(Dr. H. Syafhendry M.Si.)

Sekretaris

(Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si)

Anggota I

(Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.)

Anggota II

(Dr. H. Ahmad Namlis, M.M.)

Mengetahui

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau

(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.)

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

dengan ini menyatakan Bahwa Tesis yang berjudul :

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh :

Nama : Prasetyo
NPM : 167321020
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.
Telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal... 2/9/2020

Dr. H. Syafhendry, M.Si.

Pembimbing II

Tanggal... 9/9/2020

Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA.)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR : 069/UIR/KPTS/PS-IP/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- ng : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- at : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 85/M/1999 c. Nomor : 228/M/2001
b. Nomor : 102/M/2001
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/O/2001
b. Nomor : 234/U/2000
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010 e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010 f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
c. Nomor : 156/D/T/2007 g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
a. Nomor : 007/Kep.D/YP -II/1993 b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- kan : 1. Menunjuk :
a. Nama : Dr. H. Syafhendry, M.Si. sebagai Pembimbing I
b. Nama : Dr. H. Moris Adidi Yogla, S.Sos., M.Si. sebaga Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : PRASETYO

N P M : 167321020

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : "PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 12 Oktober 2017



Dr. H. Saipul Bahri, M.Ec.

NIP. 1962/102189

Disampaikan Kepada :

1. Wakil Kopertis Wilayah X di Padang

2. Wakil Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru

3. Kepala Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru

4. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

File: D:\SK_BIMBINGAN_doc_Beri



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 089/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Prasetyo
NPM : 167321020
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 11 September 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip., M.A.

Pekanbaru, 11 September 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Tumitin Originality Report

PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
ROKAN HULU **by Prasetyo Prasetyo**



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 11-Sep-2020 15:26 +08
- ID: 1384397705
- Word Count: 20269

Similarity Index:

27%

Similarity by Source

Internet Sources:

27%

Publications:

6%

Student Papers:

11%

sources:

- 1 6% match ()
<https://www.jumalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpim/article/view/287>
- 2 2% match (Internet from 10-Dec-2019)
[https://dkpp.rokanhulukab.go.id/web-content/uploads/Pemerintah_Daerah_Kabupaten_Rokan_Hulu_\[Paket_Penyedia\].pdf](https://dkpp.rokanhulukab.go.id/web-content/uploads/Pemerintah_Daerah_Kabupaten_Rokan_Hulu_[Paket_Penyedia].pdf)
- 3 1% match ()
<http://eprints.walisongo.ac.id/10767/>
- 4 1% match ()
<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU/article/view/216>
- 5 1% match (Internet from 24-Jul-2020)
<http://repository.uir.ac.id/1672/1/edit.pdf>
- 6 1% match (Internet from 05-Jun-2014)
<http://bkbpp.rokanhulukab.go.id/index.php/profil/tugas-pokok-a-fungsi>
- 7 1% match (Internet from 21-Nov-2017)
<https://media.neliti.com/media/publications/109234-ID-analisis-penerapan-permendagri-no-13-tahu.pdf>
- 8 1% match (Internet from 03-Jun-2020)
<https://id.scribd.com/doc/51424922/C100030250>
- 9 1% match (Internet from 11-May-2020)
https://disdukcapil.rokanhulukab.go.id/web-content/uploads/RENSTRA_D:SDUKCAPIL.docx
- 10 1% match (Internet from 26-Feb-2019)

PERSEMBAHAN

Karya ini didedikasikan untuk keluarga dan Camat beserta Perangkat Kecamatan Singkep Pesisir di Kabupaten Lingga yang telah berjuang dan bekerja demi kemajuan.....



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

LEMBAR TUNJUK AJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

وَالْعَصْرِ (١)

1. Demi masa.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ (٢)

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ □ □ وَتَوَّصُوا بالصَّبْرِ □ □ (٣)

3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan naschat menasehati supaya menetapi kesabaran.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Prasetyo
Tempat/ Tanggal lahir : Kulon Progo/ 25 September 1975
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)
Instansi : Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Riau
Alamat Rumah : Jl. Pinang Dusun Pasir Putih Barat/RT 002/RW 002
Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah
Kabupaten Rokan Hulu
Hp. 0812-7603-470
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu
Riwayat Pendidikan : SDN O37 Pasir Pengaraian
SMPN 3 Pasir Pengaraian
SMAN Simpang Tiga Pekanbaru
S-1 HI Fisip Universitas Riau

Pekanbaru, September 2020

PRASETYO, S.IP

**THE ROLE OF THE COMMUNITY EMPOWERMENT AND VILLAGE
GOVERNMENT DEPARTMENT IN VILLAGE FINANCIAL
MANAGEMENT IN REGIONAL GOVERNMENT OF ROKAN HULU
DISTRICT**

ABSTRACT

PRASETYO

Based on Law No. 6 About Villages and Government Regulation No. 60 of 2014 concerning Village Funds Sourced from the State Budget. The implementation of village financial management in Rokan Hulu Regency is one of the main tasks and functions of DPMPD Rokan Hulu Regency. Based on observations, it appears that there are still problems in village financial management that can hinder the implementation of development and empowerment such as the use of the Village Fund budget that is not on target or is not in accordance with development planning priorities, besides that reporting and accountability for the realization of the use of village funds are not conveyed in accordance with the stipulated provisions. This research uses qualitative research. The results of the study show that the Office of Community Empowerment and Village Government of Rokan Hulu Regency observes that the financial management of Village Funds implemented in the field, especially by the village government, is sufficient in accordance with applicable laws and regulations. In addition, the Village Fund financial management process has also involved the community, starting from the planning stage to the supervision carried out by the Community Empowerment Service and the Village Government of Rokan Hulu Regency. although the management of the Village Fund is very good, the community's understanding so far about Village Fund policies is still low. in terms of Village Fund reporting carried out by the village government through related institutions to the Community Empowerment Service and Village Government of Rokan Hulu Regency, it is quite good. The implementation of accountability for Village Funds at the Community Empowerment Service and Village Government of Rokan Hulu Regency is technically and administratively good. but in the case of reports on the realization of the use of Village Funds in the field from the village government, they only make a report with a makeshift report format. Because there are no specific rules that discuss the format that should be done. The Department of Community Empowerment and Village Government of Rokan Hulu Regency in carrying out its role is running well but not optimally. This is because there are several factors that cause obstacles, especially increasing the ability of Human Resources (HR), especially HR in the village.

Keywords: Role, Community Empowerment Service and Village Government, in Village Financial Management

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

PRASETYO

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi DPMPD Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan observasi terlihat masih terdapatnya permasalahan pengelolaan keuangan desa yang dapat menghambat terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan seperti penggunaan anggaran Dana Desa yang tidak sesuai tepat sasaran atau tidak sesuai dengan prioritas perencanaan pembangunan, selain itu pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil Penelitian meneunjukkan bahwa Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu mengamati bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan dilapangan terutama oleh pemerintah desa cukup sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa juga sudah melibatkan masyarakat hal ini mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat sejauh ini mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui lembaga terkait hingga sampai ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup baik. Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Dana Desa di lapangan dari pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan peranannya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, terutama meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama SDM di desa.

Kata Kunci : Peranan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dalam Pengelolaan Keuangan Desa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat melaksanakan segala aktivitas dalam merampungkan Tesis dengan judul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu”** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan Tesis ini banyak dihadapi penulis, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Olehnya itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Universitas Islam Riau, atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memimpin Program Pasca Sarjana ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.
3. Yth. Bapak Dr. H. Syafhendri, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan juga selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan sehingga selesainya Tesis ini.

4. Yth. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan banyak masukan pada penulis sehingga selesainya Tesis ini.
5. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
6. Yang sangat saya dicintai dan sayangi isteri dan anak-anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan.
7. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Akhirnya tiada harapan selain ridha Allah SWT atas segala jerih payah dan jasa baik kita semua serta limpahan rahmat, dan hidayah-Nya senantiasa tetap tercurah kepada kita sekalian, Amin.

Wassalam

Pekanbaru, September 2020

PRASETYO

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SK BIMBINGAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
TURNITIN.....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR TUNJUK AJAR	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Batasan Masalah	17
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	20
2. Konsep Pemerintah Dan Pemerintahan	22
3. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	31
4. Konsep Peranan	34
5. Pemerintahan Desa	37
6. Keuangan Desa	42
B. Kerangka Pemikiran	49


BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian.....	51
	B. Lokasi Penelitian.....	52
	C. Penentuan Informan.....	53
	D. Jenis dan Sumber Data.....	53
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
	F. Teknik Analisis Data.....	58
	G. Jadwal Penelitian.....	59
BAB IV	: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
	1. Profil dan Visi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.....	61
	2. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.....	63
	3. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.....	88
BAB V	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peranan Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa.....	86
	1. Perencanaan.....	83
	2. Pelaksanaan.....	93
	3. Penatausahaan.....	98
	4. Pelaporan.....	100
	5. Pertanggungjawaban.....	102
	B. Hambatan Atau Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Peremberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa.....	107

1. Meningkatkan Kemampuan sumber daya perangkat desa.....	107
2. Kondisi Tak Terduga	108
3. Dukungan Masyarakat	109
4. Pencairan Dana Desa	110
5. Pemerintah	111
6. Pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	111

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel :

1.1.	Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018.....	10
3.1.	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	59
3.2.	Operasional Variabel.....	59
4.1.	Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Menurut Golongan/Kepangkatan.....	84
4.2.	Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Menurut Tingkat Pendidikan.....	84
5.1.	Penatausahaan keuangan desa di Kabupaten Rokan Hulu	98
5.2.	Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar :	
I.1. Gambar I. 1. 1: Urusan Pemerintahan Dalam UU No 23 Tahun 2011	4
II.1. Kerangka Pemikiran Penelitian	50



BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik¹. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan. Mengingat sedemikian luasnya Negara Indonesia maka penyelenggaraan pemerintahan di Negara ini tidak mungkin dijalankan dengan sistem sentralisasi, maka negara Indonesia wilayahnya dibagi menjadi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, hal ini dijelaskan dalam ayat 1 Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi dan Kabupaten Kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang².

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan filosofi dasar pelaksanaan konsep desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yang didasari oleh azas otonomi, dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Kemudian, apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan,

¹UUD RI 1945. Pasal 1 Ayat 1

²Ibid. Pasal 18 Ayat 1

desentralisasi akhir-akhir ini sering dikaitkan menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.

Sebagai dasar dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di daerah pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut menerangkan bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta menerangkan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah (otonomi daerah), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah hanya didasari oleh 3 azas, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari

UU 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6³


Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi⁴.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terbagi 3 yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan⁵. Dari ke 3 urusan pemerintahan tersebut, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang diserahkan kepada daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara otonomi daerah hanya urusan-urusan yang termasuk dalam urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sementara itu urusan wajib dibagi menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan Pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

⁴UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1

⁵Ibid. Pasal 9

Gambar I. 1. 1: Urusan Pemerintahan Dalam UU No 23 Tahun 2014



Sumber; UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut salah satu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (urusan pemerintahan konkuren), yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan demikian pemerintah pusat memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerahnya masing-masing.

Berbicara penyelenggaraan pemerintahan desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan dasar hukum atau landasan pokok yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁶.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN

⁶UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1

yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.⁷

Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejak tahun 2015 lalu pemerintah pusat mengucurkan bantuan dana kepada seluruh desa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dalam bentuk Dana Desa, hal ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat⁸.

Pada tahun 2015 dan 2016 Dana Desa tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ditingkat desa, sementara itukhusus tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Dana Desa di diprioritaskan untuk membiayai bidang kegiatan Badan Usaha Milik Desa, embung desa, produk

⁷ Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)*. Jurnal manajemen dan bisnis 14(3): 321–36.

⁸PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Pasal 1

unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa⁹. Prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2017 dimaksudkan agar seluruh desa yang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat meningkatkan perekonomian desa yang berimbas meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Sebagai acuan lebih rinci dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dibuat dan disahkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa¹⁰.

Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan. Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa tersebut harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan

⁹Permendes No 4 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Pasal 4 Ayat 3

¹⁰Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 1 Ayat 6

PermusyawaratanDesa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Kemudian setelah itu rancangan Peraturan Desa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Sementara itu dalam rangka pelaksanaan, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. selain itu, Pelaksana Kegiatan terutama kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya dan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Daerah Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di provinsi Riau, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1999 tentang Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan Menteri Dalam Negeri. Jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu diperkirakan lebih kurang 548.793 jiwa yang tersebar di 16 Kecamatan dan 147 desa. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I. 1. 1: Keadaan Penduduk Kabupaten Rokan Hulu

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Desa	Kelurahan
1	2	3	4	5	6
1	Rokan IV Koto	22.443	4,09	13	1
2	Pendalian IV Koto	13.257	2,42	5	
3	Tandun	31.456	5,73	9	
4	Kabun	28.139	5,13	6	
5	Ujung Batu	45.638	8,32	4	1
6	Rambah Samo	33.694	6,14	14	
7	Rambah	47.605	8,67	13	1
8	Rambah Hilir	39.847	7,26	13	
9	Bangun Purba	18.572	3,38	7	
10	Tambusai	59.489	10,84	11	1
11	Tambusai Utara	86.447	15,75	11	
12	Kepenuhan	23.497	4,28	12	1
13	Kepenuhan Hulu	18.972	3,48	5	
14	Kunto Darussalam	43.436	7,91	12	1
1	2	3	4	5	6
15	Pagaran Tapah	11.320	2,06	5	
16	Bonai Darussalam	24.985	4,55	7	
Jumlah		548.793	100%	147	6

Sumber; BPS Kab. Rokan Hulu 2020

Untuk melaksanakan urusan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, pemerintah

Kabupaten Rokan Hulu membentuk organisasi perangkat daerah yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu yang didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam pasal 2d point 12 dinyatakan bahwa salah satu daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Sebagai salah satu institusi yang berperan dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dituntut lebih memaksimalkan peranannya terlebih dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi dikujurkannya Dana Desa keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sehingga pengelolaan Dana Desa sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, terarah, serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Esensi dari peranan merupakan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi suatu institusi yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan, Soekanto mendefinisikan peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan¹¹. Oleh karena Dinas

¹¹Soekanto, Soerjono, 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 270

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dapat dikatakan berperan dengan baik apabila telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara maksimal.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah dengan tugas merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengvaluasi, serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan azas ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku¹².

Sementara itu kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa dijelaskan dalam ayat 2 Pasal 5 Peraturann Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2016 bahwa dalam menyelenggarakan tugas tersebut kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan kebijakan agar tepat sasaran
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

¹²Perbup No 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Pasal 5 ayat 1

3. Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan mengarahkan serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Ke Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4. Pelaksanaan kebijakan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
5. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan tata laksana pemerintahan desa
6. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
7. Menyusun kebijakan operasional Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
8. Melaksanakan pengawasan dan monitoring serta pengendalian dan ketatalaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
9. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan peralatan organisasi
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga masyarakat
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya, dan
12. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknik Dinas¹³.

Salah satu tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan azas ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan demikian penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi DPMPD Kabupaten Rokan Hulu, tentu seluruh pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu mengharapkan pelaksanaan peranan yang maksimal sehingga Dana Desa tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi melalui data dokumentasi dan data observasi terlihat masih terdapatnya permasalahan pengelolaan keuangan desa yang dapat menghambat terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan

¹³Ibid, Pasal 5 Ayat 2

seperti penggunaan anggaran Dana Desa yang tidak sesuai tepat sasaran atau tidak sesuai dengan prioritas perencanaan pembangunan, selain itu pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa tidak disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari Good Governance adalah Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesenjangan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Strategik.¹⁴

Dari kondisi yang ada di lapangan maka penulis menemukan beberapa gejala atau fenomena di lapangan antara lain :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang cakap dalam pengelolaan keuangan desa
- b. Masih kurangnya kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan terutama dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui keuangan desa
- c. Masih kurangnya pertanggungjawaban pihak dinas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa-desa yang ada di wilayah Rokan Hulu karena sampai dana desa diturunkan belum ada sejumlah perdes/kepdes yang mengikat tentang program dana desa tersebut.

¹⁴ LAN & BPKP, Tahun 2000.

I. 2. Identifikasi Masalah

Permasalahan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya (*das sollen das sein*), seharusnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu lebih berperan dengan maksimal dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, terindikasi faktanya dilapangan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang diidentifikasi sebagai berikut;

1. Perencanaan penggunaan Dana Desa tidak melalui proses perencanaan yang baik, sehingga penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas perencanaan pembangunan terutama pada tahun 2017, hanya beberapa desa yang menggunakan dana desa untuk membangun embung desa, produk unggulan desa, Badan Usaha Milik Desa, dan sarana olahraga desa.
2. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa seharusnya disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan akan tetapi faktanya hampir seluruh desa di Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan laporan realisasi tersebut melewati bulan juli tahun berjalan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa seharusnya disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, akan tetapi faktanya seluruh desa yang ada di Kabupaten

Rokan Hulu menyampaikan laporan bertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDesa pada bulan Maret tahun berikutnya.

4. Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan pihak Kecamatan dan pemerintahan desa terkait dengan hal-hal pengelolaan keuangan desa.

Didasari dari pemaparan latang belakang yang dijelaskan sebelumnya, penulis berasumsi secara konferehensif bahwa peranana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu belum maksimal dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tujuan pemerintah pusat memberikan Dana Desa sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan belum tepat sasaran, oleh karena itu penulis tertarik melakukan kajian mendalam dalam bentuk karangan ilmiah dengan merumuskan judul **“Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu”**.

I. 3. Perumusan Masalah

Pelaksanaan peranan yang maksimal sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Namun, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Rokan Hulu masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang mendasar yang disebabkan karena ketida

sesuaian apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya (Das Sollen- das Sein), Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa ?
2. Apa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa ?

I. 4. Batasan Masalah

Anggaran Pendapatan Belanja Desa sejak tahun 2015 berasal dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dalam penelitian ini, penulis membatasi peranan Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan keuangan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

I. 5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian yaitu untuk;

1. Mengetahui dan menganalisis peranan Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala atau hambatan yang dialami Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.

B. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa aspek tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan dengan peranan Dinas atau lembaga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan peranan suatu lembaga.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai acuan atau referensi menetapkan kebijakan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Rokan Hulu sebagai acuan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa khususnya pengelolaan keuangan desa.

3. Aspek Diri

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan peneliti, terutama ilmu dan pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

2. 1. Studi Kepustakaan

2.1.1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pada saat ini ilmu pemerintahan telah menjadi ilmu yang mandiri, memiliki metodeologi tersendiri yang menfokuskan kajian ilmu terhadap kewenangan dan pelayanan instansi pemerintahan. Dengan demikian objek materia dari Ilmu Pemerintahan adalah pelayanan dan kewenangan. Pendapat yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dan kewenangan disampaikan oleh Ndraha yang menjelaskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan¹⁵. Teori di atas menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tuntutan setiap individu akan jasa publik diwujudkan melalui proses pelayanan dalam kerangka hubungan pemerintahan yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Ndraha menambahkan ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut. Pertama dari sudut bagaimana seharusnya (normative, ideal, dan das Sollen). Sedangkan kedua dari sudut bagaimana senyatanya jadi empiric dan das Sein)¹⁶.

Sementara itu Rosenthal mendefenisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari stuktur-struktur

¹⁵Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 7

¹⁶Ibid

dan proses-proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat diartikan sebagai keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan-keputusan yang mengikat diambil¹⁷. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya Brasz berpendapat bahwa ilmu yang mempelajari bagaimana dinas/lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik internal maupun keluar terhadap para warganya¹⁸. Kedua defenisi ilmu pemerintahan tersebut menfokuskan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari, menggeluti proses pemerintahan umum yaitu keseluruhan struktur dan proses-proses kebijakan yang mengikat baik itu secara internal atau didalam suatu instansi pemerintahan maupun keluar yaitu terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Pengertian ilmu pemerintahan di atas secara umum menerangkan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas-dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan dan sismte kenegaraan sebagai langkah-langkah atau usaha untuk meningkatkan kesejahteraan yang diperintah dengan efektif dan efisien.

Ilmu pemerintahan sangat memberikan dampak yang positif apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dapat tercapai. Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum adalah agar dapat memahami teori-teori, bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan, serta mampu menempatkan diri dan ikut berberan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pemerintahan dalam

¹⁷Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju. Hal 34

¹⁸Ibid Hal 35

negeri¹⁹. Dengan demikian, dinilai perlu bagi individu-individu atau personal yang bertugas sebagai pemenuhan tuntutan yang diperintah di dalam kerangka dinas-dinas umum secara luas memahami konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

2.1. 2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Konsep pemerintah dijelaskan dengan bervariasi sesuai dengan disiplin ilmu para ahli dengan bidang ilmunya masing-masing. Pemerintah hadir karena merupakan suatu tuntutan mutlak dari konsekuensi dari berdirinya sebuah negara karena salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya pemerintahan sebagai wadah atau lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan warga negara. Pemerintah dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah” :

1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang dipertintahkan.
2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah.
4. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah²⁰.

Pendapat di atas menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara pihak yang memberi dan yang menerima perintah yang menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yang memberi sesuai dengan kewenangan atau kekuasaan yang diperoleh secara legalitas. Sementara itu, tidak jauh dari pendapat di atas Syafiie menjelaskan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling

¹⁹Syafiie.,Op. Cit. Hal 37

²⁰Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 9

sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu: ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan²¹. Ada dua element yang saling memiliki hubungan dari pendapat syafiie tersebut, yakni pihak yang memerintah yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pihak yang diperintah yang harus taat terhadap pihak yang memerintah selama masih sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Pemerintah hadir sebagai alat untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bernegara, muncul berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat untuk memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada sekelompok orang untuk mengurus dan menata sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan dengan tujuan dasar menyelenggarakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan bagi seluruh lapisan warga masyarakat tanpa terkecuali. Kesepakatan antara masyarakat dan sekelompok orang tersebut menghasilkan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dalam melaksanakan sistem pemerintahan, di Negara Republik Indonesia Konstitusi tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Budiarto mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara²². Senada dengan pendapat sebelumnya Sarundajang memberikan penjelasan bahwa pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam

²¹Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Fokusmedia. Hal 20

²²Budiarto, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 21

suatu wilayah tertentu²³. Apabila dikaitkan dengan landasan dasar Negara Republik Indonesia pembentukan pemerintahan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan.

Kemudian, ada teori yang membagi pemerintah dalam artian sempit dan dalam artian luas, seperti yang dikemukakan oleh Kansil dan Christine yang mengatakan bahwa pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR²⁴. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang terdiri dari presiden dan kabinetnya, namun pemerintahan dalam arti luas merupakan dari keseluruhan organ atau element negara yang menyelenggarakan pemerintahan Negara mulai dari sistem pemerintahan yang tertinggi seperti Komisi Pemelihan Umum sampai sistem pemerintahan yang terendah yaitu pemerintahan desa.

Esensi pemerintah adalah sebuah badan, organ, lembaga yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara²⁵. Penulis menyimpulkan teori tersebut menegaskan bahwa pemerintah merupakan organ, lembaga, badan yang menetapkan, menjalankan atau melaksanakan kebijakan publik berdasarkan azas-azas, norma, dan hukum yang berlaku di dalam sebuah negara yang menjamin kebutuhan masyarakat, termasuk penyelenggaraan Pemilihan Umum karena kebutuhan warga negara akan pemimpin, karena menurut Awang dan Wijaya pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang

²³Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal 25

²⁴Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta:PT. Pratnya Paramita. Hal 150

²⁵Awang, Azam, & Wijaya, Wijaya Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau. Hal 6

pada tingkat tertentu mampu menjadi dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya²⁶.

Sementara itu, pelaksanaan kebijakan paling yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyelenggarakan fungsi pelayanan selain dari pemberdayaan dan pembangunan. Karena terbentuknya pemerintah merupakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh lembaga atau instansi lainnya terutama yang berkaitan dengan pelayanan sipil. Ndraha menjelaskan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berat menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya²⁷. Sangat jelas melalui teori tersebut pemerintah merupakan organ, badan atau lembaga yang berkewajiban memproses pelayanan publik dan pelayanan sipil kepada setiap masyarakat yang melakukan hubungan dengan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

Ndraha juga berpendapat ada dua macam fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat kondisi primer yang diperintah. Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang

²⁶ Ibid. Hal 7

²⁷ Ndraha.,Op. Cit. Hal 6

diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah²⁸.

Melalui teori dan konsep pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah lembaga, institusi, organ yang dibentuk secara legal berdasarkan konstitusi Negara berdaulat yang memiliki kewenangan menetapkan, menjalankan kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan tatanan kenegaraan terutama kebijakan dalam memproses pelayanan sipil dan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan yang memiliki tujuan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu pemerintahan memiliki terminologi yang berbeda dengan pemerintah meskipun memiliki kata dasar yang sama. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan²⁹. Melalui teori tersebut, pemerintahan berasal dari kata pemerintah atau “perintah” yang memiliki 2 unsur yaitu unsure yang berwenang untuk memerintah dan unsur yang memiliki ketaatan yakni yang diperintah.

Pemerintahan muncul karena adanya kepentingan masyarakat yang kompleksitas dan tidak dapat dipenuhi oleh diri sendiri, sehingga menimbulkan konsekuensi gejala sosial yang dihasilkan oleh interaksi antara sekelompok masyarakat, maka pemerintahan hadir sebagai cara dan proses dalam rangka

²⁸ Ibid. Hal 76

²⁹ Syafiiie., Op. Cit. Hal 20

penyelesaian masalah-masalah sosial tersebut, Ndraha berpendapat pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. disana seseorang atau suatu kelompok (sebut saja X) dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (sebut saja Y)³⁰. Untuk itu pemerintahan secara umum dibentuk untuk menjalankan fungsinya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia karena pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat³¹.

Berbicara pemerintahan sangat berhubungan erat dengan Negara yang berdaulat, karena salah satu syarat terbentuknya Negara adalah memiliki pemerintahan yang sah. Syafiie menjelaskan bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relative awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utama, yaitu munculnya dua kelompok besar yang memerintah dan yang diperintah, antara kedua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditujukan dengan adanya gejala pemerintahan dapat berbentuk otkratis disatu pihak atau demokratis dipihak lain³². Dengan demikian, konsekuensi terbentuknya sebuah negara adalah lahirnya pemerintahan sebagai unsur utama yang relative awet dan

³⁰Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 6

³¹Ndraha., Op. Cit. Hal 36

³²Syafiie, Inu Kencana, 2009. *Pengantar Ilmu Politik Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State Of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Biadab Menjadi Politik Beradab*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Hal 30

kokok, hasil dari hubungan dua kelompok besar yaitu yang memerintah dan yang diperintah baik itu berbentuk otokrasi maupun demokrasi.

Esensi dari pemerintahan adalah cara, kegiatan, proses yang dilaksanakan oleh organisasi terbesar dalam sebuah Negara yaitu pemerintah, pernyataan ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Suryaningrat bahwa pemerintahan adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintahan yang adil, dan pemerintahan yang berdemokrasi³³. Subtansinya teori tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan merupakan cara, proses atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi terbesar yang ada di dalam sebuah Negara yang berdaulat yaitu “pemerintah” berdasarkan kewenangan yang diberikan dan dilimpahkan dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti halnya pengertian pemerintah, pemerintahan juga diartikan secara luas dan secara sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan-kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif³⁴. Teori di atas membagi pemerintahan dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti sempit pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif yakni presiden dan jajaran kabinetnya, sedangkan dalam arti luas mencakup seluruh organ atau badan yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari

³³ Suryaningrat., Op. Cit. Hal 2

³⁴ Suradinata, Ermaya, 1998. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan (Dalam Kondisi Era Globalisasi)*. Bandung: Ramadan. Hal 6

jajaran pemerintahan yang paling tertinggi (pemerintah pusat) sampai pemerintahan jajaran terendah (pemerintah daerah).

Subtansi dibentuknya pemerintahan yang sah merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peranan (tugas, kewenangan dan fungsi) yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yang tercantum dalam *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bintaro menyebutkan peranan dan fungsi pemerintahan adalah perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat³⁵.

Dari teori tersebut ada dua macam sistem pemerintahan secara filosofi yang dilaksanakan di dalam sebuah negara yang berdaulat. Pertama, pemerintahan tidak memiliki porsi yang cukup besar untuk mengatur masyarakat, masyarakat diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat dan pemerintah selaku organ atau organisasi yang berkuasa tidak terlalu banyak campur tangan dan ini biasanya negara berideologi kapitalis. Kedua, negara yang memiliki filsafat yang pemerintahannya mengurus hampir segala aspek kemasyarakatan dan mengusahakan keadilan, pemerintah memiliki porsi yang sangat besar dalam menjalankan roda pemerintahan, dan ini biasanya negara yang berideologi sosialis.

³⁵Syafie.,Op. Cit. Hal 33

2. 1. 3. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia pembagian kekuasaan yang vertikal melahirkan sebuah hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah. menurut Nurcholis membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan local (*local government*) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. oleh karena *local government* merupakan bagian negara maka konsep *local government* tidak dapat dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam sistem *unitary* dan *federal* serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan³⁶. Sementara itu Hoessein mengatakan *local government* dapat mengandung tiga arti. Pertama, berarti pemerintahan local. Kedua, pemerintahan local dan dilakukan oleh pemerintahan local. Ketiga, berarti daerah otonom³⁷.

Fauzi dan Zakaria menjelaskan dalam konteks negara kesatuan kewenangan antara pusat dan daerah mendasarkan diri pada tiga pola yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (*madebewind*). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan³⁸. Menurut Manan desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan karena dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan.

1. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi perubahan yang terjadi dengan cepat.

³⁶Nurcholis, Hanif, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. Hal 13

³⁷Nurcholis., Op. Cit. Hal 14

³⁸Fauzi, Noer dan R. Yando, Zakaria, 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Yogyakarta: INSIST Press. Hal 11

2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien.
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif³⁹.

Ada dua jenis desentralisasi yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dan batas pengaturan termaksud adalah daerah. sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan fungsi tertentu dan batas pengatur termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pendidikan dan kebudayaan, pertahanan, kesehatan, dan lain-lain⁴⁰

Sedangkan dekonsentrasi menurut Fauzi dan Zakaria adalah pelimpahan kewenangan oleh pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan⁴¹. Sementara itu tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu yang tersusun secara vertikal⁴².

³⁹Manan, Bagir, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH-UII. Hal 174

⁴⁰Fauzi, Noer.,Op. Cit. Hal 11

⁴¹Ibid

⁴²Ibid. Hal 12

Jadi *madebwind* merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otomon itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu⁴³.

2.1.4. Konsep Peranan

Berbicara peranan sangat erat kaitannya dengan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam menyikapi suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Sedarmayanti menjelaskan bahwa peranan adalah landasan persepsi yang digunakan seseorang dalam berinteraksi dalam satu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya⁴⁴. Sementara itu Giroth menjelaskan bahwa memandang peranan,

Konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih di kaitkan dengan sifat-sifat pribadi individu itu dari seseorang pada dengan posisinya. Ada dua yang termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggungjawab (*responsibility*) dan otoritas (*authority*). Lebih lanjut Giroth menambahkan bahwa *responsibility* atau tanggung jawab adalah serangkaian hasil perbuatan yang diharapkan dari individu dalam batas-batas posisinya, sedangkan otoritas adalah tingkat kebebasan yang diharapkan untuk di pratekkan oleh individu dalam posisinya⁴⁵.

Dengan demikian, penulis memandang peranan merupakan sifat pribadi atau perilaku seseorang yang melekat terhadap individu sesuai dengan posisi dan

⁴³Ibid

⁴⁴Sedarmayanti, 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju. Hal 33

⁴⁵Rauf, Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan.)* Pemerintah Kota Pekanbaru: Riau. Hal 16

kedudukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dari teori diatas ada dua hal yang diempan seseorang dalam melaksanakan peranannya, yaitu tanggungjawab (*responsibility*) yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan atas posisi atau kedudukannya. Dan otoritas (*authority*), yaitu tingkat kebebasan yang dilakukukan oleh seseorang sesuai dengan posisi dan kedudukannya.

Konsep yang menyatakan peranan merupakan sebagai prilaku atau tindakan yang dilakukan seseorang diperkuat oleh pendapat Henslin yang mengatakan peran (*role*) merupakan sebagai prilaku kewajiban dan hal yang melekat pada suatu status⁴⁶. Senada dengan pendapat sebelumnya Soekanto mendefenisikan peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan⁴⁷. Dengan demikian, indikator-indikator peranan dapat ditentukan dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang, apabila hak dan kewajiban dilaksanakan sebaik mungkin maka peranan seseorang atas kedudukannya dilaksanakan dengan baik dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku maka peranan seseorang atas status dan kedudukannya kurang berjalan dengan baik.

Peranan apabila dikaitkan dengan pemerintah, merupakan suatu tindakan atau prilaku yang dilaksanakan oleh organ atau lembaga-lembaga pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

⁴⁶Henslin, M James. 2007. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Jilid I. Jakarta: Erlangga. Hal 15

⁴⁷Soekanto., Op. Cit. Hal 270

yang berlaku. Ndraha mengatakan bahwa peranan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan⁴⁸. Jadi, peranan pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya selaku administrator di dalam sebuah negara.

Selain itu Surbakti mengatakan bahwa pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Dalam hal ini, pemerintah berperan atas nama negara dan menyelenggaraan kekuasaan dalam negara⁴⁹. Pemerintah berperan atas nama negara yang menyelenggarakan kekuasaan dalam negara semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan negara, karena pemerintah merupakan aparatur yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara mulai dari sistem pemerintahan tertinggi yaitu pemerintah sampai kepada sistem pemerintahan terendah yaitu pemerintah desa.

Menurut para penganut pendekatan interaksionisme simbolik, setiap tindakan pengambilan peranan pada dasarnya harus memerhatikan dua faktor, Seperti yang disampaikan oleh Narwoko pertama, dugaan orang sebelumnya terhadap tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka. Kedua, pemikiran atau pandangan orang mengenai perilaku mereka sendiri dengan mengingat tafsiran mereka terhadap tanggapan orang lain⁵⁰. Ihwal ini jika dikaitkan dengan pemerintah sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang

⁴⁸Ndraha.,Op, Cit. Hal 53

⁴⁹ Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal 168

⁵⁰Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. *Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan*. Jakarta:Kencana. Hal

diperbuat organisasi atau instansi pemerintahan bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Esensi dari peranan menyangkut tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atas kedudukan yang ada pada dirinya, perilaku atau tindakan tersebut harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang serta tidak keluar dari jalur yang telah digariskan, Levinson menjelaskan peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut;

1. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat⁵¹.

Untuk itu berdasarkan teori di atas, aplikasi pelaksanaan peranan tidak terlepas dari 3 (tiga) hal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan status seseorang atau sekelompok orang, norma-norma tersebut menjadi acuan atau serangkaian pedoman yang berbentuk peraturan-peraturan untuk melaksanakan tindakan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian peranan merupakan tindakan yang dilakukan disaat berada ditengah-tengah masyarakat dalam kerangka kegiatan organisasi, dan peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku yang sangat penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa konsep pengertian peranan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa peranan merupakan segala aspek dinamis di dalam status fungsional dari kedudukan seseorang atau sekelompok orang

⁵¹Soekanto., Op, Cit. Hal 213

dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diperoleh seseorang dari kedudukan yang dimiliki.

2. 1. 5. Pemerintahan Desa

Tidak dapat dipungkiri, apabila ditinjau dari sudut historis bangsa Indonesia terdapat desa-desa yang merupakan cikal bakal awal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Negara Indonesia. Huda mengatakan jauh sebelum bangsa negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara⁵².

Status desa setelah era reformasi sangat di akui oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ditegaskan dalam Ayat 2B Pasal 18 UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Kutipan di atas merupakan filosofi terbentuknya sistem pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa yang di akui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbicara mengenai desa dari dahulu hingga pada zaman modern saat sekarang ini tidak pernah usai dibicarakan oleh para ahli, desa senantiasa menjadi pembahasan yang menarik karena desa merupakan salah satu subsistem dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, apatah lagi desa senantiasa dipersepsikan dengan ketertinggalan, kemiskinan bahkan kebodohan dengan

⁵²Huda, Ni'matul, 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*. Yogyakarta: FH UII Press. Hal 361

demikian pemerintah memberikan perhatian yang khusus terhadap desa dengan mengucurkan Dana Desa yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat, karena angka kemiskinan masyarakat kebanyakan bermukim di desa.

Pengertian tentang desa sudah banyak dikemukakan oleh para ahli, bahkan pengertian tentang desa terlihat memiliki adanya perbedaan-perbedaan yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu masing-masing yang mempengaruhi sudut pandang dalam mendeskripsikan desa. Apabila kembali melihat sejarah keberadaan suatu desa di negara Indonesia menurut Wasistiono dan Tahir bahwa “Desa di Indonesia untuk pertama kali ditemukan pertama kali oleh Mr. Herman Warner Mungtinhe anggota dari Raad Van Indie pada masa penjajahan pemerintah Kolonial Inggris yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada masa tahun 1811 di Indonesia⁵³”.

Berbicara kata “Desa” sebagaimana yang dijelaskan oleh Soetardjo dalam Rauf dan Maulidiah⁵⁴ “kata desa berasal dari bahasa India yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas. Akan tetapi desa di Negara Indonesia memiliki keunikan-keunikan tersendiri karena beberapa desa memiliki ciri khas masing-masing dalam kehidupan kemasyarakatan serta memiliki norma dan adat istiadat yang berbeda antara desa satu dengan desa yang lainnya.

Pemerintahan Indonesia sangat memperhatikan kondisi dan keadaan desa, hal ini terlihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁵³Wasistiono, Sadu, dan M. Irwan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media. Hal 7

⁵⁴Rauf, Rahyunir dan Sri, Maulidiah, 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing. Hal 9

tentang Desa, pengertian Desa menurut Undang-Undang tersebut dalam dalam Rauf dan Maulidiah⁵⁵ adalah:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disimpulkan bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat serta dapat juga disebut dengan nama lain seperti udik, kepenghuluan, nagari dan lain-lain, kemudian kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas tertentu memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, artinya negara mengakui adanya pemerintahan desa yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa setempat, hal ini diakui secara konstitusi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian tentang desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki makna yang sama dengan pengertian desa yang disampaikan oleh Soetardjo dalam Wasistiono⁵⁶ yang menjelaskan,

“Desa adalah suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (Memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam Pengertian ini terdapat kesan kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa, hanya dapat di ketahui dan di sediakan oleh masyarakat desa dan pihak luar”.

⁵⁵Ibid. Hal 15

⁵⁶Wasistiono, Sadu, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media. Hal 14

Sangat jelas, dari pengertian di atas desa memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa yang diakui oleh oleh Negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa “pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁵⁷. Dari pengertian pemerintahan desa yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan di atas, maka ada beberapa hal yang harus difahami secara mendalam, menurut Rauf dan Maulidiah⁵⁸ beberapa hal yang harus difahami terkait dengan pemerintahan desa yaitu:

1. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat
3. Pemerintahan Desa berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Desa dalam kelembagaan pemerintahan desa terdiri dari dua institusi yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Keberadaan Desa dalam kelembagaan sudah lama dijelaskan oleh Wasistiono dan Tahir⁵⁹ yang mengatakan “pemerintah desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup memiliki kewenangan berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang bersifat mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan tidak ada sumber pendapatan yang

⁵⁷UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 Ayat 2

⁵⁸Rauf dan Maulidiah.,Op. Cit. Hal 19

⁵⁹Wasistiono, Sadu, dan M. Irwan Tahir.,Op. Cit. Hal 43

memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa ditingkat desa merupakan mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan sekaligus perwujudan konsep demokrasi yang sesungguhnya, karena Badan Permusyawaratan Desa penyambung lidah masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Desa. Nurcholis⁶⁰ mengatakan “bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia terdapat adanya dua lembaga: pemerintah desa dan BPD.

Perlu difahami beberapa hal yang sangat mendasar terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan daerah maupun nasional, seperti yang dikemukakan oleh Rauf dan Maulidiah⁶¹ Badan Permusyawaratan Desa difahami sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa dapat disebut dengan nama lain
2. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa
3. Badan Permusyawaratan Desa beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara demokratis.


⁶⁰Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. Hal 77-78

⁶¹Rauf dan Maulidiah.,Op. Cit. Hal 23-24

2. 2. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian ilmiah kerangka pemikiran sangat diperlukan, karena kerangka pemikiran merupakan konstruksi dasar yang dijadikan acuan atau pedoman untuk dilakukan kegiatan penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memuat variabel-variabel penelitian dan indikator-indikator yang dijadikan dasar untuk menganalisis data primer dan sekunder serta informasi yang diperoleh di lokasi penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II. 1. 1: Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber; Olahan Peneliti, 2020

BAB III METODE PENELITIAN

3. 1. Tipe Penelitian

Pada prinsipnya metode penelitian merupakan rencana menyeluruh tentang tahapan kerja yang dilakukan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan metode yang digunakan harus sesuai dengan masalah penelitian, namun demikian setiap metode memiliki kelemahan dan kelebihan, maka untuk menjawab permasalahan penelitian menggunakan metode yang dapat saling mengisi dan melengkapi.

Dalam penelitian ini penulis ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian oleh karena itu diperlukan metode karena dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai frame dalam suatu garis pemikiran yang tidak bias, dengan demikian dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut maka informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dikumpulkan secara mendalam, dan hasil penelitian akan lebih valid.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian proses yakni peneliti terlibat langsung dalam proses kegiatan yang menjadi objek penelitian, Nasution sebagaimana yang dikutip oleh Sudjarwo mengatakan penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya⁶². Tidak

⁶²Sudjarwo, 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bandung, Mandar Maju. Hal 45

jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya Effendy memberikan penjelasan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau tanggapan⁶³.

Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun konsep serta menghimpun fakta⁶⁴. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan menterjemahkan fakta actual yang ada di lapangan secara mendalam. Tipe penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Bungin yang menyatakan bahwa format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-malasan yang membutuhkan studi mendalam⁶⁵.

3. 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian maka lokasi tempat dilaksanakannya penelitian terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Tepatnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dan instansi lainnya seperti Kecamatan serta desa-desa se Kabupaten Rokan Hulu. Alasan dilakukannya penelitian pada instansi tersebut, karena instansi tersebut merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan desa.

⁶³Khasan, Effendy, 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta. Hal 117

⁶⁴Singarimbun, M. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta. Hal 4

⁶⁵Burhan, Bungin, 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 69

3. 3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen yang utama adalah peneliti itu sendiri, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis dan pelapor hasil penelitiannya⁶⁶. Untuk itu, peneliti akan berusaha menyesuaikan diri terhadap semua aspek situasi dan kondisi agar dapat mengumpulkan seluruh informasi dan data sekaligus, kemudian peneliti akan menafsirkan data yang diperoleh dan menghasilkan hipotesis sebagai arah pengamatan.

Selain peneliti sendiri yang menjadi instrumen penelitian utama, instrumen pendukung lainnya juga digunakan agar data dan informasi lebih lengkap dan valid yaitu data dokumentasi serta sarana dan prasarana penelitian seperti recorder dan lain-lain.

3. 4. Informan Penelitian

Informan merupakan sumber utama untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan baku untuk menganalisis penelitian. Agar penelitian menjadi lebih valid sumber penelitian disesuaikan dengan fokus (*focus*) dan tujuan penelitian. Menurut Bungin informan adalah orang yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁶⁷ Biasanya dalam penelitian kualitatif lebih mengutamakan *prespektif emic* atau penelitian lebih mengutamakan pandangan informan dengan cara melihat informan memandang

⁶⁶Moleong, Lexy J, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 168

⁶⁷Bungin, Op. Cit. Hal 76

dan menafsirkan sesuai dengan pendiriannya masing-masing, dan peneliti disini tidak dapat memaksakan keinginannya untuk mendapatkan data sesuai dengan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
3. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4. Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Rokan Hulu
5. Camat

Penetapan informan ini, ditentukan melalui beberapa teknik, pertama untuk Kepala Dinas, Sekretaris DPMPD Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan melalui teknik sensus, hal ini karena keterbatasan jumlah populasi. Kedua, untuk pegawai DPMPD Kabupaten Rokan Hulu, Tenaga Ahli P3MD dan Camat se Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan secara *purposive* (berdasarkan pertimbangan peneliti akan kebutuhan data dan penguasaan masalah yang dianggap relevan dengan fokus penelitian). Menurut Sugiyono *teknik purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tenta apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan bagi peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti⁶⁸.

Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan jumlah informan di dalam penelitian ini akan bertambah, karena penelitian kualitatif merupakan penelitian

⁶⁸Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal 53-54

induktif oleh karena itu data dan informasi mengelinding seperti bola salju (*Snow Ball*) sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh informan dan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, siapa yang menjadi informan penelitian beserta jumlahnya baru dapat dipastikan setelah penelitian ini berakhir. Menurut Lincoln dan Kuba yang dikutip oleh Iskandar ada beberapa hal ciri-ciri khusus penetapan informan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu;

1. *Emergent Sampling Design*; bersifat sementara, sebagai pedoman awal terjun kelapangan, setelah sampai kelapangan boleh saja berubah sesuai dengan keadaan.
2. *Serial Selection of Sample Units*; mengelinding seperti bola salju (*Snow Ball*) sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah diwawancarai.
3. *Continuous adjustment or focusing of the sample*; siapa yang akan dikerjakan sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, unit informan ini dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan terarahnya fokus penelitian.
4. *Selection to the point of redundancy*; pengembangan informan dilakukan terus sampai informan mengarah ketitik jenuh⁶⁹.

3. 5. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan, diolah dan dianalisis secara kualitatif dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

⁶⁹Iskandar,. Op. Cit Hal 115

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian yang telah ditetapkan sebagai responden. Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui atau memahami, fokus pengumpulan data primer melalui wawancara didasari oleh indikator-indikator penelitian yaitu penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, perubahan anggaran dan pelaporan anggaran.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang didapatkan dari observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data skunder ini diperoleh melalui berbagai literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan serta data lainnya yang dapat menjadikan penelitian ini lebih sempurna.

3. 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya, dari data primer (data yang diperoleh langsung dari informan) dan dari data skunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi) dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur

adalah peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan dengan pertanyaan sama. Sedangkan wawancara tidak berstruktur/terbuka, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Namun, peneliti mengusahakan wawancara secara mendalam dengan informan yang menguasai dan memahami data yang akan dicari oleh peneliti.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara studi lapangan langsung dengan cara melakukan pengamatan langsung turun ke lokasi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian fenomena maka kehadiran peneliti sangat diperlukan di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi langsung perilaku dan makna permasalahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk mencari dan memperoleh data skunder berupa data hasil dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian seperti buku-buku, literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung data skunder sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid.

3. 7. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan sampai proses penelitian selesai. Analisis

dilakukan terus menerus tiada henti sampai data yang diperoleh menjadi jenuh, artinya data yang diperoleh benar-benar memenuhi harapan yang diinginkan oleh peneliti. Data yang terkumpul harus diolah sedemikian rupa, agar dapat menjadi sebuah informasi yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data di dalam penelitian ini, menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Ketiga kegiatan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Reduksi data dapat diartikan sebagai pemulihan, penyederhanaan dan pemusatan perhatian terhadap transformasi data kasar yang muncul dari catatan lokasi penelitian. Reduksi dilakukan selama proses pengumpulan data.
2. Penyajian Data (*Data Display*)
Langkah penting dalam analisis penelitian kualitatif adalah penyajian data, penyajian data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, sebagaimana yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.
3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)
Langkah terakhir adalah *verification* dan penarikan kesimpulan yang berdasarkan dari pengumpulan data peneliti mulai mencari makna dari setiap hubungan-hubungan mencatat keteraturan pola-pola penarikan kesimpulan. Apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data-data yang valid dan bukti-bukti faktual secara konsisten maka kesimpulan yang dirumuskan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maka hasil penelitian akan menjadi lebih objektif. Kemudian peneliti akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tendensius dalam menganalisis data⁷⁰.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan mulai dari yang khusus ke yang umum kemudian menjadi sebuah hipotesis atau asumsi peneliti. Kemudian setelah itu dikembangkan dan ditarik kesimpulan melalui deskriptif atau menggambarkan

⁷⁰ Miles, Matthew B, Huberman Michael A, 2009. *Qualitative Data Analisis a Sourcebook Of New Methods*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. (Penerjemah; Tjetjep Rohendi Rohadi) Hal 20

sesuai dengan kondisi objektifitas di lokasi penelitian. Hasil akhir yang diperoleh berupa kesimpulan akan dapat menjawab apakah asumsi sesuai dengan data atau tidak.

3. 8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Oktober tahun 2017 hingga 4 bulan kedepan. Untuk lebih jelasnya mengenai jadwal waktu kegiatan penelitian dapat dilihat tabel di bawah ini;

Tabel 3. 1. 2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Minggu/Bulan/Tahun 2020															
		April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP					■											
3	Perbaikan UP						■										
4	Pengurusan Riset							■									
5	Penelitian Lapangan								■	■	■	■	■				
6	Bimbingan Tesis											■	■				
7	Revisi dan pengesahan Tesis													■	■	■	■
8	Pengadaan dan Penyerahan																■
9	Konferensif																■

Sumber: Data Olahan Peneliti 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai Kabupaten yang baru berusia 17 tahun, sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk mengisi pembangunan, dapat dilihat akses-akses masyarakat yang terpenuhi seperti infrastruktur jalan perdesaan, jalan perkotaan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri masih ada kekurangan-kekurangan ataupun ketertinggalan yang harus dicapai, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh karena Rokan Hulu merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999.

4.2. Profil dan Visi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu

Melalui Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu, pada tahun 2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipisahkan dari BPPDKB yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011

tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Visi:

Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya.

Misi

Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja, selanjutnya indikator kinerja dikatakan Baik bila memenuhi syarat (SMART) sebagai berikut:

✓ *Specific*: Jelas sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

- ✓ *Measureable* (“*What gets measured gets managed*”): indikator kinerja yang ditetapkan harus mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya. Kejelasan pengukuran akan menunjukkan dimana dan bagaimana cara mendapatkan datanya.
- ✓ *Attributable*: Indikator kinerja yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan harus merupakan perwujudan dari data/informasi yang memang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
- ✓ *Relevant*: Indikator kinerja harus sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator.
- ✓ *Timely*: Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Untuk melaksanakan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam mencapai tujuan akuntabilitas kinerja, maka struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dijabarkan sebagai berikut:

Terdapat 4 (empat) fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penunjang pemerintah daerah;
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan;

- c. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa beserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususun Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan azas ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijaksanaan kebijakan agar tepat sasaran;
- 2) Pengkoondisian penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan mengarahkan serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 4) Pelaksanaan kebijakan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 5) Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan tata laksana Pemerintahan Desa;
- 6) Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 7) Menyusun kebijakan operasional Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 8) Melaksanakan pengawasan dan monitoring serta pengendalian dan ketatalaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 9) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan peralatan organisasi;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga-lembaga masyarakat;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 12) Melakukan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

2. Sekretaris, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas merencanakan

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menilai, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan, yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) fungsi, yaitu:

- 1) Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- 2) Penyelenggaraan dan Pelaksanaan program administrasi umum, Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi perlengkapan, pengelolaan administrasi program, pengelolaan administrasi keuangan serta Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat perlengkapan kantor;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian;
- 5) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
- 6) Memberi petunjuk membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
- 7) Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- 8) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainnya;
- 9) Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggungjawab atas keamanan kantor;

- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
- 11) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
- 12) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- 13) Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor;
- 14) Menyampaikan sasaran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
- 15) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
- 16) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 17) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan;
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**, di pimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas membantu sekretaris dalam hal melaksanakan tugas menyusun rencana evaluasi dan pelaporan, yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) fungsi, yaitu:

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi penyiapan serta penyajian data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 2) Melakukan studi dan survey/identifikasi teknis dan sarana dengan institusi terkait;
- 3) Mengkoordinir, merumuskan program/kegiatan/proyek pembangunan dengan institusi terkait;
- 4) Menyusun rencana dan program kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 5) Mempersiapkan bahan-bahan untuk musrenbang, rakornis, rapat regional musrenbangtan dan musrenbangnas;
- 6) Melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja/kegiatan perencanaan;
- 7) Mempersipkan dan mengajukan daftar usulan kegiatan serta menyelesaikan daftar isian kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 8) Merumuskan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek pembangunan dan kegiatan;
- 9) Melaksanakan proses revisi program bilamana perlu, atas persetujuan atasan;
- 10) Mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan perencanaan dari bidang dan bagian UPTD untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan di unit kerja dinas;

- 11) Mengidentifikasi tindakan-tindakan kolektif dalam pelaksanaan program pembangunan sedini mungkin;
- 12) Mendukung usaha perencanaan berikutnya;
- 13) Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran untuk belanja murni dan belanja perubahan;
- 14) Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program, proyek dan kegiatan serta merumuskan, mengelola, mengevaluasi serta menyusun pelaporan;
- 15) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Melaporkan dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam melaksanakan tugas di lingkungan sub bagian Program Dan Keuangan;
- 17) Menilai hasil kinerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian SKP bawahan; dan
- 18) Melaksanakan tugas-tugas baru dan lain yang diberikan oleh sekretaris.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, dibantu oleh Kepala Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

a. Kepala Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya,

dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan tugas tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat, yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) fungsi, yaitu:

- 1) Menghimpun dan menyusun bahan rencana strategis, program kerja serta kegiatan dibidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD);
- 2) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 3) Memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan di Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya dengan memberikan arahan baik tertulis maupun lisan sesuai permasalahan dibidang tugasnya masing-masing;
- 4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkup Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 5) Membimbing bawahan dilingkup Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 6) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan dilingkup Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 7) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya untuk pedoman dan landasan kerja;
- 8) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasi mengolah data informasi yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya;
- 9) Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akuntabilitas kinerja triwulan, semester dan tahunan di lingkup Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya;
- 10) Menfasilitasi pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta melestarikan pembangunan secara partisipatif;
- 11) Menfasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif agar mampu menyusun rencana secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 12) Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan program kerja atau kegiatan di lingkup Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya;
- 13) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Pembangunan

Partisipatif dan Sosial Budaya, serta menyipkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah;

- 14) Melakukan Koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal pada lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD);
 - 15) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja atau kegiatan yang telah ditetapkan;
 - 16) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian SKP bawahan;
 - 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kepala bidang; dan
 - 18) Melaporkan dan bertanggung jawab kepada kepala bidang dengan melaksanakan tugas dilingkungan Seksi Pembinaan Pembangunan Partisipatif dan Sosial Budaya.
- 1) **Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. **Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) fungsi, yaitu:

- 1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna berdasarkan rencana kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar tercipta kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan identifikasi sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk penyusunan data pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan konversi, rehabilitasi lingkungan melalui Teknologi Tepat Guna;
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian, kerjasama dalam rangka perencanaan program pemyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di perdesaan dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah non departemen dan dinas/instansi teknis terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya yang bergerak dibidang Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk membantu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat desa;
- 4) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna, pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna, pemetaan kebutuhan pengkajian teknologi tepat guna, pemyarakatan, kerjasama teknologi perdesaan serta penyelenggaraan gelar teknologi tepat guna tingkat Kabupaten/provinsi/nasional;

- 5) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jenis dan spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dibutuhkan masyarakat untuk menyusun data Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 6) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelatihan bagi generasi muda untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan memanfaatkan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 7) Melaksanakan fungsi Posyantekdes sebagai pusat pelayanan teknis pemberian informasi dan promosi jenis/spesifikasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 8) Memfasilitasi pemberian bantuan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi desa yang telah terlatih;
- 9) Melaksanakan pemantauan , supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- 10) Mengembangkan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dalam kegiatan usaha ekonomi rumah tangga miskin;
- 11) Merumuskan kebijakan teknis dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan Teknologi Tepat Guna agar tercapai efektivitas dan dalam pelaksanaan tugas;
- 12) Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ada di desa;

- 13) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan melalui bimbingan dan arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- 14) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 15) Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 16) Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- 17) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat.

4. **Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan**, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas menyusun kebijakan daerah dan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan dengan sekretaris atau Kepala Badan dan instansi lintas sektoral untuk merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

- 2) Penyusunan perumusan kebijakan daerah dan teknis dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 3) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 4) Melakukan pembinaan terhadap administrasi dan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan;
- 5) Membimbing dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
- 6) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 7) Melakukan koordinasi dengan sekretaris dan atau atasan dan bidang terkait lainnya dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan dan pelayanan pemerintahah desa dan kelurahan;
- 8) Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan; dan
- 9) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan dan atau Kepala Dinas.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dibantu oleh Kepala Seksi Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa, Kepala Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa.

- a. **Seksi Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa,** dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan tugas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam ruang lingkup dibidang tugasnya, yang dijabarkan ke dalam 21 (dua puluh satu) fungsi, yaitu:

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan satuan kerja terkait dalam penyelesaian permasalahan di Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 2) Menerima dan memproses berkas usulan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa dan Pergantian antarwaktu Kepala Desa;
- 3) Menerima dan memproses berkas usulan penjabat Kepala Desa;
- 4) Menerima dan memproses berkas usulan Pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan dan Anggota BPD dan Pergantian Antarwaktu Pimpinan dan Anggota BPD;
- 5) Mengajukan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pengesahan pengangkatan dan Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pimpinan dan Anggota BPD;
- 6) Mengajukan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pergantian Antarwaktu Kepala Desa, dan Pergantian Antarwaktu Pimpin dan Anggota BPD;
- 7) Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan administrasi Pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Menyusun dan mengajukan Rancangan Produk Hukum tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;

- 9) Membina dan memonitoring pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- 11) Memfasilitasi dan mendampingi kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD;
- 12) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa;
- 13) Melakukan pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan penilaian kinerja dan ketentuan yang berlaku;
- 14) Menyusun dan mengajukan Produk Hukum tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 15) Menyusun dan mengajukan produk hukum tentang pakaian dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 16) Melakukan pembagian tugas kepada bawahan dan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja bawahan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 17) Melaksanakan perintah atasan baik secara tertulis maupun lisan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 18) Melakukan koordinasi secara horizontal maupun vertikal baik satker secara internal maupun eksternal;;
- 19) Membuat laporan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pimpinan;

20) Menilai hasil kinerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian SKP bawahan; dan

21) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.

a. Kepala Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam lingkup tugasnya, yang dijabarkan ke dalam 19 (sembilan belas) fungsi, yaitu:

- 1) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa sebagai pedoman dan landasan kerja;
- 2) Memfasilitasi pengembangan dan penataan wilayah Pemerintahan Desa dan Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka Pembentukan Desa, penggabungan Desa, penghapusan Desa dan perubahan status desa dan kelurahan;
- 4) Memfasilitasi penataan pembentukan dan penggabungan Dusun;
- 5) Memfasilitasi penegasan batas desa dan penyelesaian masalah tapal batas desa dan kelurahan;

- 6) Menyusun dan mengajukan Rancangan Produk Hukum tentang petunjuk teknis LPPD dan LKPD Kepala Desa;
- 7) Menyusun dan mengajukan Rancangan Produk Hukum tentang petunjuk teknis Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 8) Menyusun dan mengajukan Rancangan Pruduk Hukum tentang Pedoman Teknis Mengenai Peraturan Desa;
- 9) Melakukan Pembinaan, memfasilitasi dan verifikasi Rancangan Peraturan Desa dan berkoordinasi dengan intansi terkait;
- 10) Melakukan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan Monografi Desa dan Kelurahan;
- 11) Melakukan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa;
- 12) Melakukan pembinaan terhadap Kerjasama Desa;
- 13) Melakukan Penetapan dan penyusunan produk hukum tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 14) Melakukan pembagian tugas kepada bawahan dan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja bawahan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 15) Melaksanakan perintah atasan baik secara tertulis maupun lisan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 16) Melakukan koordinasi secara horizontal maupun vertical baik satker secara internal maupun eksternal;

- 17) Membuat laporan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pimpinan;
- 18) Menilai hasil kinerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian SKP bawahan; dan
- 19) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.

b. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, yang dijabarkan ke dalam 16 (enam belas) fungsi, yaitu:

- 1) Menghimpun dan menyusun bahan rencana strategis, program kerja serta kegiatan dibidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD);
- 2) Merencanakan kegiatan Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 3) Memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan di Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa dengan memberikan arahan baik tertulis maupun lisan sesuai permasalahan dibidang tugasnya masing-masing;
- 4) Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkup Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

- 5) Membimbing bawahan dilingkup Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan dilingkup Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa guna penyempurnaan lebih lanjut;
- 7) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa untuk pedoman dan landasan kerja;
- 8) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan mengolah data informasi yang berhubungan dengan Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa;
- 9) Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akuntabilitas kinerja triwulan, semester dan tahunan di lingkup Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa;
- 10) Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan program kerja atau kegiatan di lingkup Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa;
- 11) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Masyarakat

Pemerintahan Desa, serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah;

- 12) Melakukan Koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal pada lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD);
- 13) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja atau kegiatan yang telah ditetapkan;
- 14) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai bahan penilaian SKP bawahan;
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kepala bidang; dan
- 16) Melaporkan dan bertanggung jawab kepada kepala bidang dengan melaksanakan tugas dilingkungan Seksi Kelembagaan Masyarakat Pemerintahan Desa.

5. **Kepala Bidang Fasilitas Keuangan dan Aset Desa**, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dengan tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas dibidang keuangan dan aset desa, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) fungsi, yaitu:

- 1) Mengkoordinasikan dengan sekretaris atau Kepala instansi lintas sektoral untuk merumuskan kebijakan teknis dalam ruang tingkat bidangnya;
- 2) Penyusunan perumusan kebijakan teknis penatausahaan Keuangan di Bidang Keuangan;

- 3) Pemberian dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas di Bidang keuangan Desa;
- 4) Membina, mengarahkan memberikan evaluasi kinerja bawahan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan atau kepada badan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- 6) Menilai hasil kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa dibantu oleh Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa dan Kepala Seksi Pendapatan dan Potensi Desa.

a. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa dalam lingkup Bina Tata Usaha Keuangan Desa, yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) fungsi, yaitu:

- 1) Menyusun dan menghimpun bahan rencana strategi, program kerja sertakegiatan dilingkungan Seksi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Merencanakan kegiatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan pertauran yang ditetapkan;

- 3) Memfasilitasi penyelenggaraan tertib administrasi, pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 4) Memfasilitasi dan membina, penyusunan perencanaan RKPDesa dan APBDesa bagi Aparatur Desa;
- 5) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja dan kegiatan di Lingkungan Seksi Pengelolaan Keuangan Desa serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah dan mengkoordinasikan ke Sub Bidang terkait;
- 6) Melakukan Koordinasi dengan cara vertikal dan horizontal baik intern maupun extern satker terkait;
- 7) Mengarahkan dan membina peningkatan PADes;
- 8) Merekomendasikan pengajuan pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa dan Dana Bantuan;
- 9) Menghimpun dan mempelajari peraturan atau Undang-Undang mengenai kebijakan teknis/petunjuk teknis, pedoman lainnya yang berkaitan dengan Seksi Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10) Membuat petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa/Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- 11) Mengumpulkan, mengolah dan mempersiapkan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan ketentuan stándar-stándar perencanaan pengadaan, pengelolaan prasarana fisik, pengendalian

penetapan pengutipan dan pengelolaan sumber keuangan desa dan dana bantuan;

- 12) Mengumpulkan, mengolah, dan mempersiapkan bahan data tentang penataan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan serta pelaksanaan atas ketentuan standarisasi sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan;
- 13) Membina, mengarahkan, membagi tugas dan memeriksa hasil kerja bawahan serta mengevaluasi kinerja bawahan serta melaporkan kepada Kepala Bidang;
- 14) Membimbing para bawahan di lingkup sub bidangnya agar melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- 15) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Keuangan;
- 16) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa dalam melaksanakan tugas dilingkungan Seksi Pengelolaan Keuangan Desa dan dana Bantuan; dan
- 17) Menilai hasil kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan.

b. Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Keuangan dan Aset Desa dalam lingkup Bina Pendataan Aset Desa, yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) fungsi, yaitu:

- 1) Menyusun dan menghimpun bahan rencana strategi, program kerja serta kegiatan di Lingkungan Seksi Pengelolaan Aset Desa;
- 2) Melakukan pendataan seluruh aset kekayaan desa baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan lainnya;
- 3) Membuat petunjuk pelaksanaan ketatausahaan administrasi aset desa;
- 4) Membuat peraturan dan atau pedoman tentang Ketatausahaan pengelolaan aset desa;
- 5) Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program kerja dan kegiatan di Lingkungan Seksi Pengelolaan Aset Desa serta program kerja tahunan;
- 6) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja dan kegiatan di Lingkungan Seksi Pengelolaan Aset Desa serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah dan mengkoordinasikan ke Sub Bidang terkait;
- 7) Melakukan penilaian dan optimalisasi terhadap aset desa;
- 8) Membantu dan memfasilitasi pengelolaan aset akibat dari desa yang di mekarkan;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengarahan bagi aparatur desa dalam pengelolaan dan administrasi aset desa;

- 10) Melakukan perencanaan dan pembinaan petunjuk teknis tentang pengoptimalisasi dan penambahan serta penghapusan aset desa;
- 11) Melakukan koordinasi dengan satker lain dalam upaya pengamanan dan atau optimalisasi aset desa;
- 12) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Keuangan;
- 13) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa dalam melaksanakan tugas di Lingkungan Seksi Pengelolaan Aset Desa;
- 14) Mempelajari dan menghimpun peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan Aset Desa serta memberi masukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang;
- 15) Membina, mengarahkan, membagi tugas dan memeriksa hasil kerja bawahan serta mengevaluasi kinerja bawahan serta melaporkan kepada Kepala Bidang;
- 16) Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas yang diberikan/diarahkan oleh atasan; dan
- 17) Menilai hasil kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan.

c. Kepala Seksi Pendapatan dan Potensi Desa, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Keuangan dan Aset Desa dalam lingkup pendapatan dan potensi desa, yang dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) fungsi, yaitu:

- 1) Menyusun program rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengembangan Potensi Desa;
- 2) Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan potensi desa;
- 3) Mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bidang pengembangan potensi desa;
- 4) Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan potensi desa;
- 5) Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan potensi desa;
- 6) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan pengkajian potensi Desa;
- 7) Menginventarisasi Potensi Desa Baik Fisik maupun Sumber Daya Manusia;
- 8) Melaksanakan sosialisasi dan pemasyarakatan tentang sumberdaya alam dan potensi Desa;
- 9) Melaksanakan upaya pemanfaatan sumber daya alam melalui kemitraan;
- 10) Melaksanakan upaya pengembangan potensi pedesaan melalui lembaga – lembaga pendidikan;
- 11) Melaksanakan pembinaan pengembangan Potensi Desa untuk pengembangan Ko-Investasi Jasa Lingkungan;

- 12) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan Potensi;
- 13) Mengembangkan potensi unggulan Desa yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa;
- 14) Memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
- 15) Menilai hasil kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan;
- 16) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa; dan
- 17) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

a. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Menurut Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	PEMBINA MUDA (IV/B)	1
2	PEMBINA (IV/A)	1
3	PENATA TK. I (III/D)	10
4	PENATA (III/C)	4
5	PENATA MUDA (III/A)	3
6	PENGATUR TK. I (II/D)	2

7	PENGATUR MUDA TK. I (II/B)	4
JUMLAH		25

Tabel 4.2
Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	STRATA-2 (S2)	2
2	STRATA-1 (S1)	17
3	DIPLOMA (D3)	1
4	SLTA	5
J U M L A H		25

Tabel 4.3
Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Menurut Jabatan

NO	JABATAN ESELON	JUMLAH
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III.A	1
3.	ESELON III.B	3
4.	ESELON IV.A	11
JUMLAH		16

Selain itu, disadari bahwa jumlah personil atau pegawai yang ada masih belum memadai untuk mengisi setiap tugas dalam bidang-bidang yang ada. Lagi pula, diakui bahwa pegawai khususnya staf masih belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi serta belum maksimalnya pengfungsian semua pegawai menurut bidang tugas masing-masing, dalam artian belum maksimalnya spesialisasi kerja/tugas para staf. Hal tersebut berdampak pada kreatifitas dan inovasi serta produktivitas individu staf. Artinya pelaksanaan tugas masih lebih dominan menunggu perintah atasan. Hal ini dipahami karena pegawai khususnya staf masih

baru menempati tugas yaitu baru diangkat menjadi pegawai. Walaupun demikian upaya saling mengisi dalam pekerjaan sangat tinggi dalam artian kerjasama antar pegawai semakin baik dalam menangani suatu pekerjaan.

Berikut gambar struktur organisasi Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu :



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Peranan Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa dituntut adanya suatu aspek tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari good governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Aprisiami, 2012).

5.1.1. Perencanaan

Peranan Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu dimulai dengan mengawasi pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Beberapa informan

menjelaskan mengenai perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa. Seperti diuraikan oleh beberapa informan berikut ini :

Berikut hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Rabu tanggal 1 Juli 2020 yang mengatakan :

“Jadi kita pertama-tama untuk mengelola pengelolaan dana desa dibuat tim dulu ... yang isinya perwakilan dari masing-masing lembaga sampai perwakilan dari pemerintah desa

(Wawancara dengan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu)

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang Camat di Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 2 Juli 2020 yang mengatakan :

“Sebelum dimulai pengelolaan dana desa, maka perlu dilakukan musdus pada tingkatan dusun, musdes pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian... ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat.”

(Wawancara dengan Camat Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)

Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni Dana Desa seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proses perencanaan pengelolaan dana desa ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Rabu tanggal 1 Juli 2020 yang mengatakan :

“Agar pengelolaan dana dapat berjalan dengan baik maka dinas melakukan pembinaan penataan dan pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam rencana strategis dinas tahun 2016 – 2021 dan dinas mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pedoman penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan pelaksanaan

pembangunan di desa menuju desa yang berswasembada yang diimbangi dengan peran serta dan partisipasi dari seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan program pemerintah dalam bidang percepatan perkembangan pembangunan berskala desa”.

(Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu)

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama.

Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian DD secara lebih merata (Kompas 2015). Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2016. Pengelolaan Dana Desa sebesar 10% diperuntukkan untuk operasional pemerintahan desa dan 90% diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan non-fisik (pemberdayaan masyarakat) dengan ketentuan non-fisik tidak lebih dari 30%. Dana Desa sebesar 10% digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa yang meliputi:

- a. Musyawarah-musyawarah Desa
- b. Penyusunan dokumen APBDesa
- c. Tunjangan transportasi

- d. Perjalanan dinas
- e. Insentif kegiatan dan kepala dusun
- f. Pembuatan laporan
- g. Papan informasi Desa dan alat tulis kantor

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Dalam hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang telah diatur dalam Permendes PDTT No. 21 tahun 2015 untuk penyerapan anggaran dana desa di tahun 2016.

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 :

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar, dan
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.

5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Ketidakefektifan pengelolaan dana desa tecermin dari hadirnya realitas sosiologis berupa meningkatnya angka kemiskinan di desa. Angka kemiskinan di desa meningkat karena ketidakmampuan desa dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Desa tidak mampu memfasilitasi program jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin yang idealnya dianggarkan dalam skema dana desa (APBDes).

Berikut hasil wawancara dengan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 4 Juli 2020 yang mengatakan :

“Dengan meningkatnya jumlah Dana Desa setiap tahunnya, maka seharusnya semakin besar pulalah tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam mengelolanya terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu prioritas penggunaannya. Namun dalam perjalanannya Dana Desa yang digunakan kurang di optimalkan ataupun kurang diserap dengan baik dilihat dari adanya program pemberdayaan yang tidak berjalan sehingga berdampak pada Dana Desa yang tersisa, seharusnya anggaran tersebut bisa dioptimalkan dan terserap habis serta program bisa terlaksana sesuai dengan anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Desa (PerDes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggarannya.”

(Wawancara dengan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Rokan Hulu)

Berikut hasil wawancara dengan Camat Tandun Kecamatan Rokan Hulu pada tanggal 2 Juli 2020 yang mengatakan :

“Dalam tahapan perencanaan ini agenda pembahasannya antara lain adalah menghimpun aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan dari Masyarakat, selain itu juga pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun kedepan beserta anggaran dan bidang-bidang kegiatan, kegiatan perencanaan ini tetap dimonitoring oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.”

(Wawancara dengan Camat Tandun Kecamatan Rokan Hulu)

Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peranan Dinas Pemberdayaan dan pemerintahan Desa Kecamatan Rokan Hulu dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari rencana kerja yang diselenggarakan cukup sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan *Good Governance*.

5.2. Pelaksanaan

Pada pelaksanaan pengelolaan dana desa Dinas Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Kabupaten Rokan Hulu melalui Bidang Fasilitasi Keuangan/Aset Desa masih dalam proses memberikan penyadaran untuk mulai memprioritaskan dana desa untuk kegiatan dan program-program pemberdayaan masyarakat, pada tahap penyadaran ini butuh peran dari semua pihak terutama pemerintah Desa untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya program pemberdayaan masyarakat untuk memajukan Desa dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di desa yang ada di Kabpaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala desa selaku koordinator PTPKD.
- b. Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
- c. Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan.

Berikut hasil wawancara dengan Seketaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu tanggal 1 Juli 2020 yang mengatakan :

“Pelaksanaan pengelolaan dana desa ini dapat di pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yang berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan sehingga kebijakan itu diturunkan dalam suatu program. Pelaksanaan juga merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”

(Wawancara dengan Seketaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu)

Sejauh ini pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat masih dalam proses pemahaman. Adanya kendala dalam proses pemahaman tugas pokok dan fungsi perangkat Desa dan perangkat Daerah pendamping Desa tersebut masih kurang, sehingga untuk melangkah ke proses pemanfaatan dan potensi masih perlu perbaikan. Hal yang bisa dikatakan penting dalam tahap pelaksanaan ini adalah lebih kepada pengorganisasian, penanaman pemahaman perangkat Daerah terkait, seperti pendamping Desa agar tidak terjadi missskomunikasi antar perangkat Desa,

Berikut hasil wawancara dengan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Rokan Hulu tanggal 2 Juli 2020 yang mengatakan :

“Pemerintah Desa juga harus sering memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk diberdayakan guna memajukan Desa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri. sehingga pengelolaan DD dalam pemberdayaan masyarakat akan lebih maksimal. Pada tahapan pelaksanaan ini juga terdapat penggunaan realisasi dari perencanaan kegiatan dan anggaran yang sudah disepakati bersama”.

(Wawancara dengan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Rokan Hulu)

Penggunaan dana desa untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Rokan Hulu ada yang terealisasi dan ada yang tidak terealisasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan dan ditetapkan 4 program terlaksana dan 2 program tidak terlaksana 2 program tersebut yaitu Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan kelembagaan Desa terhadap regulasi pendukung Dana Desa.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan dan Kaur Keuangan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 1 Juli 2020 yang mengatakan :

“Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif. Tetapi pemerintah desa memiliki pandangan lain terkait dengan Dana Desa yang bertahap”.

Selanjutnya Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tanggal 2 Juli 2020 yang mengatakan :

“Turunnya Dana Desa itu kan Maret, terus vacuumnya itu kan Januari-Februari gak bisa di gunakan) Dana Desa kan ya. Ya cuman itu sih,kalau bisa ya lebih awal lagi. Kan bisa tercover untuk yang februari-Maret, kan turunnya tidak langsung tahun di awal-awal tahun”.

(Wawancara dengan awai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)

Berikut hasil wawancara dengan Camat Kepenuhan pada tanggal 4 Juli 2020 yang mengatakan :

“Dana desa yang ada dibelikan barang, bukan berupa uang, jadi setiap Desa akan mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan Dana Desa tersebut, pemerintah desa tetap memiliki wewenang dalam menentukan penggunaan Dana Desa untuk tiap-tiap dusun yang ada di wilayahnya. Pemerintah desa dapat mengawasi pelaksanaan programnya melalui TPBJ, sehingga pemerintah desa dapat memastikan bahwa Dana Desa dapat terealisasi untuk pembangunan di wilayahnya”.

(Wawancara dengan Camat Kepenuhan)

Dalam teori *Good Governance* mengenai strategic vision menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dan masyarakat harus mengedepankan visi jangka panjang yang dibutuhkan oleh untuk pembangunan. Dengan adanya kebijakan tersebut, desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu memiliki kesempatan untuk menerima Dana Desa. Namun, dengan adanya prioritas Dana Desa untuk masing-masing dusun tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan dalam pengajuan prioritas pembangunan oleh masing-masing dusun. Dalam kasus tersebut pemerintah desa harus memiliki peran untuk menengahi perselisihan, sehingga masing-masing desa dapat tercapai pemerataan pembangunan di setiap wilayahnya.

5.1.3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan

desa di Kecamatan Kuantan Hilir menggunakan sistem aplikasi yang bernama Ms. Excel dan Sistem Keuangan Desa (siskeudes).

Tabel 5. 1.

Penatausahaan keuangan desa di Kabupaten Rokan Hulu

Tahun	Ms Exel	Siskuedes
2015	√	Belum
2016	√	Belum sepenuhnya
2017	√	√

Sumber : Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, 2020

Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah desa yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa). Siskeudes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya siskeudes ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa menurut (Riyanto, Suherman, dan Prayudi 2016), diantaranya;

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang obyektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
- b. Pengeluaran harus didasarkan dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDes.

- c. Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan dengan Rekening Kas Desa.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan penatausahaan berdasarkan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Rokan Hulu, menurut beberapa informan:

Berikut hasil wawancara dengan Camat Ujung Batu pada tanggal 4 Juli 2020 yang mengatakan :

“Setiap kegiatan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, apabila kegiatan tidak sesuai dengan rencana maka kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, dahulunya kegiatan tidak pakai perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan tidak dianggarkan tetapi harus dilaksanakan. Kalau dulu kan tidak ada dilakukan perencanaan secara professional. Sehingga dalam melakukan pembangunan hanya di perkirakan saja”

(Wawancara dengan Camat Ujung Batu)

Pernyataan dari informan diatas menggambarkan perlunya perencanaan dalam setiap kegiatan sehingga dapat menerapkan disiplin dalam penggunaan dana desa, pelaksanaan kegiatan-kegiatan mengharuskan adanya anggaran, dan hal tersebut juga memerlukan perencanaan.

Peran dari pihak Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu disini yakni melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi hasil pengelolaan Dana Desa, dan menyusun program kerja dan rencana operasional pada pengelolaan dana desa.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa mengupayakan agar pemerintah desa disamping melakukan proses komputerisasi, mereka juga membuat pencatatan manual dalam

buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, buku pemasukan. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerasasi error atau data hilang.

5.1.4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota melalui Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat. Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 2 Juli 2020 yang mengatakan :

“Setiap kecamatan melakukan pelaporan tentang Dana Desa dari desa di wilayahnya masing-masing. Laporan realisasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan”.

(Wawancara dengan Pegawai Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu)

Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tanggal 1 Juli 2020 mengenai laporan realisasi Dana Desa:

“Sesuai ketentuan dari kementerian dalam satu tahun itu laporannya, kalau yang formnya dari kabupaten kan juga ada, kalau misalnya kan ada yang tahap dua itu kan harus melampirkan laporan realisasi tahap satu maksudnya tahap satu, kan untuk sekarang kan tiga tahap. Jadi hanya laporan sebelumnya, penggunaan dana desa. Realisasi Anggaran Dana Desa. Kalau yang tahap dua memakai laporan realisasi tahap satu. Laporan setiap tahunnya yang dilaporkan ke BPD itu ada laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APBDes, kalau untuk laporan Dana Desa nya sudah include di laporan APBDes.”

(Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)

Berdasarkan uraian diatas, Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya.

5.1.5. Pertanggungjawaban

Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Dinas Pemberdayaan dan pemerintahan Desa untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Camat Tandun Kabupaten Rokan Hulu tanggal 2 Juli 2020 pertanggungjawaban Dana Desa:

“Dana desa yang telah digunakan akan dibuat laporannya dalam bentuk APBDes kemudian Kepala Desa akan menyampaikan kepada masyarakat

laporan tersebut, realisasi dana desa tidak diperdes kan namun semua sudah ada dalam APBDes”.

(Wawancara dengan Tandun Kabupaten Rokan Hulu)

Berdasarkan uraian dari beberapa informan diatas, bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan tranparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

Tranparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang baik tidak terlepas dari upaya aparat desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya (Putra, Hendi 2017). Untuk mewujudkan *Good Governance*, maka prinsip-prinsip yang harus di penuhi meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan bagi semua warga, dan akuntabilitas.

Menurut hasil wawancara dengan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Rokan Hulu tanggal 2 Juli 2020 :

“Jadi kita memiliki mekanisme untuk membangun transparansi, jadi data-data yang berhubungan dengan anggaran seperti itu bisa diliat secara langsung oleh warga masyarakat melalui Sistem Informasi desa (SID) jadi seperti web desa dan sebagainya. Terus kita juga mengirimkan rincian APBDesa secara utuh melalui Kepala Desa dan Kepala Dusun. Kemudian harapannya mereka meneruskan kepada warga masyarakat”.

(Wawancara dengan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Rokan Hulu)

Berdasarkan uraian dari informan dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi yang dibangun dengan menempatkan dokumen desa sebagai dokumen publik, kecuali dokumen data kependudukan dan data aset warga desa.

Informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan disampaikan melalui situs web desa, papan pengumuman di Kantor desa, dan penyampaian informasi juga melalui perwakilan tiap-tiap ketua dusun.

Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT).

Berikut Pedoman pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015, 2016 dan 2017 :

Tabel 5. 2
Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa

No	Tahun Pedoman	Pedoman
1	2015	Permendes PDTT No 5 tahun 2014
2	2016	Permendes PDTT No 21 tahun 2015
3	2017	Permendes PDTT No 21 tahun 2016

Sumber : Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, 2020

Dari pemaparan pedoman yang dibuat oleh Permendes PDTT diatas, prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mengetahui arah kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah desa dapat melaksanakan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rokan Hulu menurut informan digunakan untuk membiayai 2 bidang yakni bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan.

Menurut hasil wawancara dengan Camat Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tanggal 4 Juli 2020:

“Dana Desa ya nantinya untuk pembangunan infrastruktur. Ya untuk kepentingan masyarakatlah sama untuk pemberdayaan khususnya seperti itu. Untuk pembangunan sama pemberdayaan. Sebenarnya kan sudah ditentukan prioritasnya untuk infratraktur seperti saluran air, saluran irigasi, terus pos ronda, gedung pertemuan, jembatan, saluran irigasi, jalan desa seperti semacam itu, tapi untuk saat ini Dana Desa kita utamakan masih ke fisiknya. Untuk non fisiknya masih didanai dari PAD atau dari ADD ataupun dari PHP, untuk non fisiknya masih cenderung kesana kalau untuk pembangunan masih secara fisik ya”

(Wawancara dengan Camat Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu)

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Dana Desa secara umum digunakan untuk 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan. Akan tetapi, prioritas penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun yang berjalan ini hanya digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini, pengelolaan-pengelolaan keuangan Dana Desa harus sesuai atau harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.

Penggunaan anggaran Dana Desa harus tepat sasaran agar memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Sehingga penyusunan rencana anggaran Dana Desa harus memprioritaskan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut. Anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses Pengelolaan Dana Desa, serta dalam proses musrenbang pada tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses tata kelola keuangan desa.

5.2. Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan.

a. Meningkatkan Kemampuan sumber daya perangkat desa

Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berikut hasil wawancara dengan Camat Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 4 Juli 2020 yang mengatakan :

“Hal yang sering timbul dalam kelancaran dalam pengelolaan Dana Desa adalah SDM nya. Kalau dibawah saya ya Kades-Kades. Misalnya kalau pas SPJ itu ya dan tidak semua. Masalah Tupoksi ada salah satu baru tupoksi nya tidak dikerjakan padahal sudah dikejar-kejar. Tetap saja tidak dikerjakan. Jadi itu tergantung kesadaran dari masing-masing perangkat desa itu sendiri.”

(Wawancara dengan Camat Ujung Batu)

Berikut hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Pemberdayaan dan pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 2 Juli 2020 yang mengatakan :

“Yang sering terjadi paling ya laporannya yang agak lambat, itu kan juga menghambat juga untuk pencairan selanjutnya. Seperti itu, tapi ya ajar kalau dimana- mana ya pasti ya laporannya seperti itu. Ya Cuma kita koordinasikannya aja sama yang bersangkutan.”

(Wawancara dengan Pegawai Dinas Pemberdayaan dan pemerintahan Desa)

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul yakni utamanya kualitas sumber daya perangkat desa, karena komponen tersebut penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa.

2. Kondisi tak terduga

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat cita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Pemerintah desa dalam hal untuk mengelola Dana Desa secara efektif dan efisien, dibutuhkan peran dari masyarakat berupa dukungan, prakarsa, dan inisiasi dalam bentuk usulan-usulan yang diberikan kepada pemerintah desa. Tetapi walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan:

Berikut hasil wawancara dengan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 2 Juli 2020 mengatakan :

“Kalau kendalanya sebenarnya, saya kira di desa masing-masing desa itu ya hampir sama. Kalau dana sudah turun ya mungkin terkendala kalau mau bangun jalan itu kan terkendala cuaca itu juga, akibat hujan karena banyak kegiatan yang penyelesaiannya kurang tepat waktu”.

(Wawancara dengan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Rokan Hulu)

Berdasarkan uraian informan diatas, kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa. Sehingga, beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

3. Dukungan Masyarakat

Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan Dana Desa, akan tetapi masyarakat pun ikut berperan penting, terutama dalam musyawarah dusun.

Peran serta masyarakat dalam memberikan pendapat untuk penggunaan Dana Desa. Sehingga, peran masyarakat tidak dapat diabaikan.

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa pada tanggal 1 Juli 2020 yang mengatakan :

“Salah satu terciptanya pembangunan yang partisipatif adalah pembangunan yang melibatkan partisipasi semua pihak baik itu perangkat desa maupun seluruh lapisan masyarakat, namun saat ini kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut dalam pelaksanaan pembangunan misalnya bergotong royong dalam membangun jembatan, ini tentunya akan berdampak pada hasil pembangunan jembatan itu sendiri baik kecepatan maupun kualitas pembangunan yang dihasilkan”.

(Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa)

Berdasarkan kutipan informan, masyarakat desa belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap penggunaan Dana Desa. Uraian diatas menjelaskan bahwa masyarakat belum memahami dengan baik penggunaan Dana Desa sehingga pendapat-pendapat yang diberikan ketika musyawarah dusun sulit untuk direalisasikan.

4. Pencairan Dana Desa

Prinsip kehati-hatian dalam pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan dana yang cair tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga menimbulkan kekosongan Dana yang ada di RKD pada awal tahun.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tanggal 1 Juli 2020 yang mengatakan :

“Dana Desa, kadang-kadang ini kan turunnya gak langsung turun di awal-awal tahun. Kadang-kadang kemarin itu di pertengahan tahun baru turun.

Itu secara berangsur-angsur. Kemudian di tahun ini, baru ini bulan Maret turun. Ini merupakan kendala, Karena rencana kita kan begitu tahun berjalan kita langsung kerja sesuai dengan plotting. Tapi karena kendala pencairan dana yang tidak tetap maka kegiatan menjadi mundur otomatis, itu salah satu kendala”.

(Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)

Kegiatan yang menggunakan Dana Desa tapi kan belum cair jadi nunggu.

Kalau dana nya cuma sedikit bisa ditalangi dulu dengan dana yang ada. Kalau yang besar ya nunggu. Berdasarkan uraian beberapa informan diatas, pemerintah desa menjadikan kendala mengenai isu strategis Dana Desa dikarenakan proses pencairan dilakukan bertahap. Tetapi ini juga dapat dibilang logis dikarenakan pemerintah harus untuk dapat mengelola cash management dan untuk mengurangi baban kas negara, karena diawal tahun pemerintah melalui APBN harus menyalurkan transfer ke daerah-daerah.

5. Pemerintah

Dana Desa menjadi berkah bagi desa-desa di Indonesia pada awal kemunculannya, dikarenakan pemerintah akan mengalokasikan anggaran mencapai 20 triliun untuk Dana Desa. Tujuan dengan adanya Dana Desa ini yakni untuk meningkatkan angka kemiskinan di masyarakat pedesaan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sehingga bantuan berupa Dana Desa menjadi hal yang sangat diharapkan bagi desa. Tetapi hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk mewujudkan cita-cita dari pemerintah. Pemerintah desa harus mampu untuk mengelola Dana Desa tersebut dengan transparan dan akuntabel. Menitikberatkan permasalahan dari pihak pemerintah yang membuat kebijakan. Kebijakan pemerintah mengenai aturan

pengelolaan Dana Desa yang dibuat oleh Permdes PDTT setiap tahunnya selalu berubah. Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan. Perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada.

6. Pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan instansi pemerintah yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu yang biasanya dianggap sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan dana desa di lapangan. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannya pengawasan ini untuk kepada masyarakat luas, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa yang berjalan di lapangan, dan menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Hasil dari penelitian peranan Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu mengamati bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan dilapangan terutama oleh pemerintah desa cukup sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa juga sudah melibatkan masyarakat hal ini mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat sejauh ini mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.
2. Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui lembaga terkait hingga sampai ke Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup baik.
3. Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa pada Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi

penggunaan Dana Desa di lapangan dari pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan.

4. Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan peranannya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, terutama meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama SDM di desa.

6.2. Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan :

1. Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.

3. Hendaknya Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, menambahkan uraian dari kegiatan atau program desa yang menjadi prioritas dalam peraturan/ kebijakan yang berlaku.
4. Untuk menjaga stabilitas keuangan, Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.
5. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.
6. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Arbi, Sanit, 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awang, Azam, & Wijaya, Wijaya Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deliar Noer, 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Dye, R. Thomas, 1978. *Understanding Public Policy*, Prentice. New Jersey: Hall, Inc, Englewood Cliffs.
- Dunn, N. William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Bandung: Edisi Revisi, PT Rosdakarya.
- Handayani, Soewarno, 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan Belas: BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henslin, M James. 2007. *Sosialogi dengan Pendekatan Membumi*. Jilid I. Jakarta: Erlangga.
- Huda, Ni'matul, 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Islamy, Irfan, 2007. *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. PT. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Jakarta: PT. Pratnya Paramita.

- Koryati, Nyimas Dwi, Dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Musanef, 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. *Sosiologi: Suatu Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rasyid, M. Riyass. 1997, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yasrif Witampone.
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Kelembagaan RT dan RW (Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan)*. Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau.
- Rauf, Rahyunirdan Sri, Maulidiah, 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sedarmayanti, 2003. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Sosialogi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subarsono. A. G, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suradinata, Ermaya, 1998. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan (Dalam Kondisi Era Globalisasi)*. Bandung: Ramadan.

Surbakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PR. CV. Fokusmedia.

_____, 2007. *Ilmu Pemerintahan (EdisiRevisi)*. Bandung: Mandar Maju.

_____, 2009. *Pengantar Ilmu Politik Dari Keseimbangan Good Governance Dengan Clean Government Sampai Pada State Of The Art Ilmu Politik Dalam Mengubah Ilmu Politik Biadab Menjadi Politik Beradab*. Bandung: Pustaka Rineka Cipta.

Tangkilisan & Hessel Nogi, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman offset & YPAPI.

Wahab, Abdul Solichin, 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.

Wasistiono, Sadu, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.

Wasistiono, Sadu, dan M. Irwan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.

B. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa

PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Permendesa No 4 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017

Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa